

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 tahun 1949 tentang kedudukan pegawai Negeri perlu diadakan peraturan yang lebih kuat dari pada Peraturan Menteri yang disertai urusan pegawai Negeri No. 4/S/1949;

Mengingat, Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 tahun 1949, Peraturan Menteri yang disertai urusan pegawai Negeri No. 4/1949, putusan Dewan Menteri tanggal 20 Agustus 1949, Proklamasi bersama untuk melaksanakan Penghentian Permusuhan tanggal 1 Agustus 1949 dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Menteri yang disertai urusan Pegawai Negeri

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut Peraturan Menteri yang disertai urusan pegawai Negeri No. 4/S/1949,

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGLAKSANAAN MAKLUMAT MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. S/2 TAHUN 1949.

Pasal 1.

- (1) Pegawai Negeri Republik Indonesia yang sebelum tanggal 1 Agustus 1949 bekerja atau mendaftarkan untuk mendapat pekerjaan pada, atau menerima sokongan dari Pemerintah pendudukan, dan menyatakan kesediaannya dengan surat untuk bekerja kembali pada Pemerintah Republik Indonesia, dapat diangkat sebagai pegawai Negeri Republik Indonesia:
 - a. apabila Kementerian/Djawatan/Kantor masih membutuhkan akan tenaga mereka itu, disamping
 - b. adanya surat pemeriksaan baik dari Panitia Penglaksanaan Maklumat Menteri Negara No. S/2 tahun 1949, sebagai dimaksud pada ~~tanggal~~ pasal 2 atau 3 dalam peraturan ini.
- (2) Djikalau Kementerian/Djawatan/Kantor, dimana orang termaksud pada ayat 1 pasal ini sebelum tanggal 19 Desember 1949 bekerja tidak membutuhkan akan tenaganya, maka untuk mendapat surat pemeriksaan baik guna melamar pada instansi lain, dapatlah orang itu mohon kepada bawahan atau Kementerian/Djawatan/Kantor-nya supaya diperiksa oleh Panitia termaksud pada pasal 2 atau 3 dalam peraturan ini. Permohonan itu harus dikabulkan.
- (3) Pernyataan kesediaan untuk bekerja kembali sebagai dimaksudkan pada ayat 1 tersebut diatas dianggap juga sebagai permohonan susul dan dapat diperiksa menurut ayat 2 pasal ini.

Pasal 2.

- (1) Untuk memeriksa segala sesuatu mengenai orang sebagai dimaksudkan pada pasal 1 ayat 1 diadakan Panitia, yang diketuai oleh Ketua Hakim Pengadilan Tinggi berhubung dengan djabatannya (ambtshalve) dengan dua anggota, yaitu seorang pegawai Negeri anggota Serikat Sekerja kantor yang ditunjukkan oleh Pengurus Serikat Sekerja itu, dan seorang pegawai Negeri ditunjuk oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal Kementerian/Djawatan/Kantor tidak mempunyai Serikat Sekerja, maka oleh Menteri ditunjuk seorang pegawai Negeri lain yang dapat dipandang mewakili kalangan pegawai Negeri dalam kantor yang bersangkutan.

Pasal 3.

Mengenai orang termaksud pada pasal 1 ayat 1 yang berkedudukan dalam golongan VI P.G.P.1948, pemeriksaan dilakukan oleh Panitia yang diketuai oleh Ketua atau Hakim dari Mahkamah Agung berhubung dengan djabatannya (ambtshalve) dengan dua anggota yaitu seorang pegawai Negeri wakil Kementerian/Djawatan/Kantor yang bersangkutan, sedapat mungkin berkedudukan paling rendah sama dengan yang diperiksa dan seorang pegawai Negeri lain ditunjuk oleh yang berkepentingan.

Pasal 4.

Atjara pemeriksaan ditentukan oleh Ketua Panitia dengan mengingat akan kepentingan pemeriksaan untuk diselesaikan selekas mungkin.

Pasal 5.

Hasil pemeriksaan oleh Panitia, yang bersifat usul yang berhubung dengan bagi Pemerintah, berupa :

- Pertama : Betul tidaknya orang yang diperiksa itu bekerja, menduduki jabatan untuk mendapat pekerjaan pada, atau menerima sikon dari Pemerintah pendudukan;
- Kedua : Berdasarkan pendapat pertama itu, apakah Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya mengangkat kembali orang tersebut sebagai pegawai Negeri.

Pasal 6.

Pemeriksaan mengenai orang sebagai dimaksudkan pada pasal 1 ayat 1, yang dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri yang disertai surat pegawai Negeri No. 4/S/1949 sebelum hari mulai berlakunya peraturan ini, dianggap telah didjalajah oleh yang berhak menurut peraturan ini.

Pasal 7.

Peraturan ini untuk sementara hanya berlaku untuk Daerah Istimewa Jawa Barat.

Pasal 8

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. =

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN,

Diumumkan
pada tanggal 1949.

(SOESANTO TIRTOPRODJO)

SECRETARIS NEGARA,

(A.G.PRINGGODIGDO).